SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI DARURAT BENCANA DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perbaikan Darurat pada saat transisi Darurat di Aceh, diperlukan adanya Pedoman Perbaikan Darurat pada saat Transisi Darurat Bencana di Kabupaten Simeulue;

b. bahwa untuk meminimalisasi dampak yang timbul dari kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap kerusakan tersebut pada saat masa tanggap darurat bencana, sehingga perlu didukung dengan kebijakan yang efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perbaikan Darurat Pada Saat Transisi Darurat Bencana di Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Bantuan Perbaikan Darurat;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengunaan Dana Siap Pakai;

11. Qanun.....

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perbaikan Darurat Pada Saat Transisi Darurat Bencana di Aceh;
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI DARURAT BENCANA DI KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Simeulue.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue yang secara ex-offisio adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

6. Kepala....

6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
10. Status Keadaan Darurat Bencana Daerah adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
11. Status Siaga Darurat Bencana Daerah adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD.

12. Status....

12. Status Tanggap Darurat Bencana Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
14. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
15. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Pengungsi dalam pedoman ini diartikan sebagai mereka yang mambutuhkan bantuan/pelayanan pada status keadaan darurat bencana karena kekurangan sumber daya untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.

18. Sistem...

18. Sistem Komando Tanggap Darurat Daerah adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
19. Komandan Tanggap Darurat Bencana Daerah adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.
20. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

BAB II
MAKSUD DAN SASARAN PEDOMAN PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI DARURAT BENCANA DI KABUPATEN SIMEULUE

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Pedoman Perbaikan Darurat pada saat Transisi Darurat Bencana di Kabupaten adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan darurat bencana di Kabupaten.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Pedoman Perbaikan Darurat pada Saat Transisi Darurat Bencana di Kabupaten ini mengatur pengelolaan dan pelaksanaan perbaikan darurat bencana pada Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten bertugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun...

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Simeulue setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten berfungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT KEADAAN DARURAT

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat keadaan Darurat meliputi :

a. siaga darurat;
b. tanggap darurat; dan
c. transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 8

(1) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada saat Status Siaga Darurat ditetapkan terdiri atas :
    a. evakuasi masyarakat terancam;
    b. pertolongan darurat;
    c. pelayanan air bersih, sanitasi dan hygiene;
    d. pelayanan pangan;
    e. pelayanan sandang;
    f. pelayanan kesehatan; dan
    g. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
(2) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada saat Status Tanggap Darurat ditetapkan terdiri atas :
    a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
    b. pertolongan darurat;
    c. evakuasi korban dan pengungsi;
    d. pelayanan air bersih, sanitasi dan hygiene;
    e. pelayanan pangan;
    f. pelayanan sandang;
    g. pelayanan kesehatan; dan
    h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.

(3) Kegiatan....

(3) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c pada saat Status Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan terdiri atas :

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana jika masih dimungkinkan menemukan korban;
b. pertolongan darurat lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada masa tanggap darurat;
c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;
d. pertolongan darurat;
e. pelayanan air bersih, sanitasi dan hygiene;
f. pelayanan pangan;
g. pelayanan sandang;
h. pelayanan kesehatan;
i. penyediaan penanmpungan dan tempat hunian sementara; dan
j. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi :

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
b. penyebaran informasi lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya;
c. penentuan status keadaan darurat bencana;
d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
e. pemenuhan kebutuhan dasar;
f. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

BANTUAN PERBAIKAN DARURAT

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 10

Bantuan Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana vital dikategorikan menjadi :

a. perbaikan fasilitas umum;
b. perbaikan utilitas yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendukung; dan
c. perbaikan prasarana dan sarana umum.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan

Pasal 11

Jenis Bantuan Perbaikan Darurat terdiri dari :

a. Pembersihan Lokasi;
b. Perbaikan Sarana dan Prasarana; dan
c. Perbaikan Darurat Utilitas.

Bagian Ketiga

Dasar Pemberian Bantuan

Pasal 12

(1) Pemberian bantuan perbaikan darurat berdasarkan pada penetapan status keadaan darurat bencana yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan, yang disertai dengan usulan kebutuhan perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BPBD, atau hasil rapat koordinasi dan atau inisiatif BPBD.
(2) Bantuan perbaikan darurat diberikan setelah melalui tata cara pemberian bantuan perbaikan darurat yang telah diverifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.

Bagian....

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 13

(1) Pengusulan bantuan perbaikan darurat yang diusulkan baik ke Bupati, Gubernur atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus sesuai dengan kewenangan.

(2) Pengajuan usulan bantuan perbaikan darurat melalui surat permohonan dilengkapi dengan :
   a. laporan kejadian bencana;
   b. jumlah korban;
   c. kerusakan dan kerugian;
   d. upaya penanganan yang telah dilakukan;
   e. bantuan yang diperlukan dalam rangka perbaikan darurat berupa uraian fisik kegiatan dan anggaran; dan
   f. pernyataan status darurat bencana/transisi darurat bencana.

(3) Usulan bantuan perbaikan darurat di verifikasi dan ditelaah oleh Tim Reaksi Cepat BPBD/Badan Penanggulangan Bencana Aceh/Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terdiri dari perwakilan instansi/lembaga terkait bersama melalui peninjauan lapangan dan rapat koordinasi didaerah yang terkena bencana.

(4) Penetapan pemberian bantuan perbaikan darurat dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan hasil rapat koordinasi, baik yang dilakukan ditingkat Kabupaten/Provinsi maupun ditingkat Pusat.

(5) Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian...

Bagian Kelima

Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 14

Waktu Pemberian Bantuan Perbaikan darurat diberikan pada saat status keadaan darurat yaitu dimulai pada saat tanggap darurat ditetapkan sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai sesuai besar kecilnya skala bencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang waktunya berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Pelaksanaan Perbaikan Darurat

Pasal 15

Tata Cara Pelaksanaan Perbaikan darurat meliputi :

a. Perbaikan Darurat dilakukan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya;
b. Proses perbaikan darurat dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dan atau swakelola;
c. Penunjukkan langsung dilaksanakan pada saat tanggap darurat ditetapkan sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai;
d. Pelaksanaan perbaikan darurat dengan proses penunjukkan langsung dapat dilakukan sampai dengan masa transisi menuju tahap pemulihan berdasarkan Surat Pernyataan dan Keputusan Bupati berakhirnya masa tanggap darurat; dan
e. Swakelola.

BAB VII

PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI DARURAT BENCANA

Pasal 16

(1) Perbaikan darurat pada saat transisi darurat bencana bertujuan memulihkan dengan segera prasarana dan sarana dengan cara memperbaiki dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana.

(2) Pemulihan...

(2) Pemulihan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir dan dapat diperpanjangkan sampai dengan masa transisi menuju tahap pemulihan berdasarkan pernyataan dan keputusan dari Bupati.

Pasal 17

(1) Perbaikan dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat Permohonan dengan melampirkan :
   a. laporan kejadian bencana;
   b. jumlah korban;
   c. kerusakan dan kerugian;
   d. upaya penanganan yang telah dilakukan;
   e. bantuan yang diperlukan dalam rangka perbaikan darurat berupa uraian fisik kegiatan dan rencana anggaran biaya (rab) dan lampiran pengkajian teknis yang disusun oleh tim teknis BPBD bersama instansi teknis terkait; dan
   f. surat pernyataan/penetapan status transisi darurat ke pemulihan dari Kepala Daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati.

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD selaku pengguna anggaran menetapkan perbaikan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa untuk perbaikan dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana pada saat tanggap darurat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 20

Hasil dari perbaikan dan/atau menggantikan kerusakan akibat bencana pada saat tanggap darurat diserahterimakan kepada pemerintah Kabupaten melalui BPBD Kabupaten untuk difungsikan penggunaannya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan perbaikan darurat pada saat transisi darurat bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB IX
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 22

Semua kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan darurat senantiasa dilakukan pemantauan oleh BPBD bersama instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan dilakukan dengan berjenjang sesuai tingkat kewenangannya baik dari pihak internal BPBD dan Inspektorat maupun pengawasan dari pihak eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian....

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 24

Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kemajuan pekerjaan *(progress report)* yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak kerjasama antara pemberi bantuan dan penerima bantuan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 25

(1) Semua hasil pemantauan, pengawasan, dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan atau berita acara hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Pelaporan atas penggunaan bantuan perbaikan darurat dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati bersama.
(3) Laporan pertanggungjawaban bantuan perbaikan darurat harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban administrasi, keuangan, kemajuan pekerjaan fisik yang dikerjakan disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 37

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI

DARURAT BENCANA DI KABUPATEN SIMEULUE

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Bantuan Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana vital dikategorikan menjadi :

a. Perbaikan Fasilitas Umum meliputi : perbaikan darurat sarana dan prasarana yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti : jaringan jalan, jembatan, irigasi, bandara, dermaga dan sarana prasarana sosial budaya masyarakat;
b. Perbaikan Utilitas yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendukung agar dapat berfungsi kembali meliputi : komunikasi, listrik, air bersih, air minum, gas dan limbah/sanitasi;

c. Perbaikan prasarana dan sarana umum didasarkan kepada perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai kegiatan dari intasi terkait, Tim kaji cepat BPBD dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Pasal 11

Ayat (1)

Pembersihan Lokasi adalah upaya yang dilakukan untuk membersihkan suatu lokasi dari lumpur, sampah, puing, dan bahan-bahan berbahaya yang ditimbulkan akibat kejadian bencana.

Ayat (2)

Perbaikan Sarana dan Prasarana adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sarana prasarana umum hingga tahap dapat berfungsi kembali. Fasilitas umum meliputi : Perbaikan jalan, Perbaikan Jembatan, Perbaikan Tanggul, dan Perbaikan dermaga.

Ayat (3)

Perbaikan Darurat Utilitas terdiri dari :

a. Bantuan untuk perbaikan lingkungan daerah bencana dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang;
b. Bantuan perbaikan prasarana dan sarana umum dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat seperti system jaringan jalan, berupa bantuan perbaikan badan dan fondasi jalan dengan lapisan dasar batu dan lapisan aspal penutup. Jembatan penghubung berupa bantuan rangka baja dan struktur, air bersih dan sanitasi, listrik dan energy, serta jaringan komunikasi berupa bantuan perbaikan jaringan instalasi yang terputus atau terendam. Jaringan irigasi dapat diberikan bantuan bronjong dan karung pasir sebagai penutup sementara tanggul;
c. Bantuan pembersihan puing-puing, lumpur, sampah, dan bahan berbahaya serta pemberian bantuan rumah masyarakat dan lingkungannya dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat dan lingkungannya agar dapat mendukung kehidupan masyarakat seperti komponen rumah sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
d. Pemberian bantuan perbaikan darurat termasuk untuk biaya tindakan aksi (face fighting), yaitu tankan langsung yang dilakukan pada saat terjadi bencana yang dimaksudkan untuk mengatasi dan mengurangi sumber bencana, seperti : pemadaman api (fire fighting), isolasi (isolation), pencarian dan penyisiran born (searching and sweeping), pemasangan bronjong dan karung pasir penahan tanggul, dan sebagainya sesuai dengan prosedur tetap yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

bukti-bukti pendukung lainnya, seperti : Kontrak Perjanjian Kerja, rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Surat Perintah Kerja (SPK), surat Pemberitahuan Pajak (SPP), foto-foto hasil pekerjaan dan dokumentasi lainnya

Pasal 26

Cukup jelas

Tambahan Berita Kabupaten Tahun 2018